



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN  
*THE 6<sup>TH</sup> TAFISA WORLD SPORT FOR ALL GAMES 2016*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan dan mempromosikan olahraga dan permainan tradisional yang menjadi jati diri dan warisan budaya bangsa, perlu menyelenggarakan kegiatan festival olahraga rekreasi tingkat internasional;
- b. bahwa berdasarkan *General Assembly The Association For International Sport For All (TAFISA)*, di Antalya, Turki, tanggal 11 November 2011, Indonesia telah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggara *The 6<sup>th</sup> TAFISA World Sport For All Games 2016*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan *The 6<sup>th</sup> TAFISA World Sport For All Games 2016*;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penataan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN *THE 6<sup>TH</sup> TAFISA WORLD SPORT FOR ALL GAMES 2016*.

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan *The 6<sup>th</sup> TAFISA World Sport For All Games 2016*, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Nasional.
- (2) Panitia Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penyelenggaraan *The 6<sup>th</sup> TAFISA World Sport For All Games 2016*;
  - b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan *The 6<sup>th</sup> TAFISA World Sport For All Games 2016*; dan
  - c. menyiapkan dan menyelenggarakan *The 6<sup>th</sup> TAFISA World Sport For All Games 2016* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Penyelenggaraan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Penyelenggaraan kegiatan *The 6<sup>th</sup> TAFISA World Sport For All Games 2016* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. upacara pembukaan dan penutupan;
  - b. kompetisi, festival dan pertunjukkan olahraga dan permainan tradisional;
  - c. olahraga penyandang cacat;
  - d. olahraga massal;
  - e. olahraga khusus;
  - f. festival kebugaran jasmani internasional;
  - g. kongres dan forum internasional;
  - h. festival dan pertunjukkan budaya internasional;
  - i. promosi budaya, pariwisata, dan kuliner Indonesia; dan
  - j. pameran sarana dan prasarana olahraga rekreasi.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Panitia Nasional dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga/daerah dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

### Pasal 4

- (1) Panitia Nasional terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Penyelenggara.
- (2) Panitia Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia Pengarah.

Pasal 5...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 5

(1) Susunan Panitia Nasional sebagai berikut :

##### A. Panitia Pengarah

a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang  
Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan.

b. Anggota : 1) Menteri Sekretaris Negara;  
2) Menteri Dalam Negeri;  
3) Menteri Luar Negeri;  
4) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;  
5) Menteri Perhubungan;  
6) Menteri Sosial;  
7) Menteri Kesehatan;  
8) Menteri Perencanaan Pembangunan  
Nasional/Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional; dan  
9) Kepala Kepolisian Negara Republik  
Indonesia;

##### B. Panitia Penyelenggara terdiri dari:

a. Ketua : Menteri Pemuda dan Olahraga.

b. Wakil Ketua I : Menteri Pariwisata;

Wakil Ketua II : Ketua Umum Federasi Olahraga  
Rekreasi Masyarakat Indonesia;

Wakil...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Wakil Ketua III : Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta; dan

Wakil Ketua IV : Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan  
dan Program, Federasi Olahraga  
Rekreasi Indonesia.

c. Sekretaris I : Sekretaris Kementerian Pemuda dan  
Olahraga;

Sekretaris II : Sekretaris Jenderal Kementerian  
Pariwisata; dan

Sekretaris III : Sekretaris Jenderal Federasi Olahraga  
Rekreasi Masyarakat Indonesia.

d. Anggota : 1) Deputi Bidang Koordinasi  
Kebudayaan, Kementerian  
Koordinator Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan;

2) Sekretaris Jenderal Kementerian  
Dalam Negeri;

3) Sekretaris Jenderal Kementerian  
Pendidikan dan Kebudayaan;

4) Direktur Jenderal Protokol dan  
Konsuler, Kementerian Luar Negeri;

5) Direktur...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- 5) Direktur Jenderal Imigrasi,  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia;
- 6) Direktur Jenderal Anggaran,  
Kementerian Keuangan;
- 7) Direktur Jenderal Bea dan Cukai,  
Kementerian Keuangan;
- 8) Direktur Jenderal Perhubungan  
Udara, Kementerian Perhubungan;
- 9) Direktur Jenderal Perhubungan  
Darat, Kementerian Hubungan;
- 10) Direktur Jenderal Layanan Khusus,  
Kementerian Sosial;
- 11) Direktur Jenderal Informasi dan  
Komunikasi Publik, Kementerian  
Komunikasi dan Informatika;
- 12) Deputi Bidang Pembudayaan  
Olahraga, Kementerian Pemuda  
dan Olahraga;
- 13) Deputi Bidang Sumber Daya  
Manusia dan Kebudayaan,  
Kementerian Perencanaan  
Pembangunan Nasional/Badan  
Perencanaan Pembangunan  
Nasional;
- 14) Sekretaris...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- 14) Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
  - 15) Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - 16) Sekretaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Kementerian/lembaga/daerah yang masuk dalam keanggotaan Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan dukungan teknis dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan berdasarkan Rencana Induk Penyelenggaraan *The 6<sup>th</sup> TAFISA World Sport For All Games 2016*.

#### Pasal 6

- (1) Untuk membantu tugas Panitia Nasional, Ketua Panitia Penyelenggara membentuk Panitia Pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan, dan tata kerja Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Panitia Penyelenggara.

Pasal 7...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

#### Pasal 7

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan *The 6<sup>th</sup> TAFISA World Sport For All Games 2016* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Ketua Panitia Penyelenggara melaporkan persiapan dan penyelenggaraan *The 6<sup>th</sup> TAFISA World Sport For All Games 2016* secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan, kepada Ketua Panitia Nasional.

#### Pasal 9

- (1) Ketua Panitia Nasional menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Penyelenggara setelah mendapat persetujuan Ketua Panitia Nasional.

Pasal 11...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Februari 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

Surat Indrijarso